



**SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2010**

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4391);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2010;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 194/XIII/10/6/2001 tentang Akreditasi dan Setifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 541/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2009;
17. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
18. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dari Tenaga Honorar;

19. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II;
20. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2011.

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011 adalah standar biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.

Pasal 2

Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman bagi instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Juni 2010

**KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

Ttd.

ASMAWI REWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

Baroeng Giyanto

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2011

A. RINCIAN STANDAR BIAYA UMUM (SBU) DIKLAT PRAJAB GOLONGAN I DAN II

	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
	Honor yang terkait dengan output kegiatan				94,340,000
I	Honorarium Tim Penyelenggara				2,900,000
	1 Penanggung Jawab	OK	1	400,000	400,000
	2 Koordinator	OK	1	350,000	350,000
	3 Asisten Bidang Akademis	OK	1	300,000	300,000
	4 Asisten Bidang Pengajaran	OK	1	300,000	300,000
	5 Asisten Bidang Administrasi	OK	1	300,000	300,000
	6 Staf sekretariat	OK	5	250,000	1,250,000
II	Honorarium Tenaga Akademis				91,440,000
	1 Pengarahan/ Penjelasan	OJ	30	250,000	7,500,000
	a. Pengarahan Program	OJ	6		
	b. Ceramah Tentang Kesehatan Mental	OJ	3		
	c. Ceramah Umum/ Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)	OJ	21		
	2 Instruktur/ Widyaiswara	OJ	117	250,000	29,250,000
	a. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	OJ	9		
	b. Manajemen Kepegawaian Negara Negara Republik Indonesia (NKRi)	OJ	9		
	c. Etika Organisasi Pemerintah	OJ	9		
	d. Pelayanan Prima	OJ	9		
	e. Budaya Kerja organisasi Pemerintah	OJ	9		
	f. Manajemen Perkantoran Modern	OJ	9		
	g. Komunikasi yang Efektif	OJ	9		
	h. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRi)	OJ	9		
	i. Pemerintahan Yang Baik	OJ	9		
	j. Percepatan Pemberantasan Korupsi	OJ	12		
	k. Pola Pikir Pegawai Negeri Sipil	OJ	24		
	3 Team Teaching	OJ	90	150,000	13,500,000
	a. Dinamika Kelompok	OJ	12		
	b. Membangun Kerjasama Tim (Team	OJ	18		
	c. Latihan Kesegaran Jasmani	OJ	36		
	d. Baris Berbaris	OJ	12		
	e. Tata Upacara Sipil (TUS)	OJ	12		
	4 Pendamping/Pengamat	OJ	246	125,000	30,750,000
	a. Pengarah/ceramah	OJ	96		
	b. Widyaiswara/tenaga pengajar	OJ	150		
	5 Penyelenggaraan Ujian				3,520,000
	a. Penyusunan Naskah Ujian	Paket	2	700,000	1,400,000
	b. Koreksi (2 naskah)		80	1,500	120,000
	c. Pengawas Ujian (4 Org, 2 Hr)		8	250,000	2,000,000
	6 Naskah/ Hand out	Naskah	19	100,000	1,900,000
	7 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan	Paket	1	1,500,000	1,500,000
III	Belanja Bahan				6,120,000
	1 Pengadaan ATK	Paket	1	1,150,000	1,150,000
	2 Pencetakan buku panduan, Undangan, Pencetakan dan penulisan STTPP	Paket	1	970,000	970,000
	3 Pencetakan/Penggandaan Modul	Paket	40	75,000	3,000,000
	4 Penggandaan/Folocopy	Paket	1	1,000,000	1,000,000
IV	Lain-lain *)	Paket	1	78,340,000	78,340,000
V	Total Biaya Penyelenggaraan 98,02% **)				178,800,000
VI	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG ***)	Orang	1		4,470,000

Keterangan :

- Lama program 19 hari, 174 jam pelajaran (45 menit), peserta 40 orang dan diasramakan
- *) Rincian biaya Diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar), biaya pengiriman modul dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- ***) Sesuai dengan persetujuan penggunaan sebagian dana PNPB LAN (Keputusan Menkeu Nomor 140/KMK.02/2010 tanggal 26 Maret 2010)
- ****) Satuan Biaya belum termasuk pajak (PPh ps 22) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

B. RINCIAN STANDAR BIAYA UMUM (SBU) DIKLAT PRAJAB GOLONGAN III

1	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
I	Honorarium Tim Penyelenggara				2,900,000
	1 Penanggung Jawab	OK	1	400,000	400,000
	2 Koordinator	OK	1	350,000	350,000
	3 Asisten Bidang Akademis	OK	1	300,000	300,000
	4 Asisten Bidang Pengajaran	OK	1	300,000	300,000
	5 Asisten Bidang Administrasi	OK	1	300,000	300,000
	6 Staf sekretariat	OK	5	250,000	1,250,000
II	Honorarium Tenaga Akademis				98,270,000
	1 Pengarahan/ Penjelasan	OJ	30	250,000	7,500,000
	a. Pengarahan Program	OJ	6		
	b. Ceramah Tentang Kesehatan Mental	OJ	3		
	c. Ceramah Umum/ Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)	OJ	21		
	2 Widyaiswara/ Tenaga Pengajar	OJ	144	250,000	36,000,000
	a. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia (NKRI)	OJ	12		
	b. Manajemen Kepegawaian Negara	OJ	12		
	c. Etika Organisasi Pemerintah	OJ	12		
	d. Pelayanan Prima	OJ	12		
	e. Budaya Kerja organisasi Pemerintah	OJ	12		
	f. Manajemen Perkantoran Modern	OJ	12		
	g. Komunikasi yang Efektif	OJ	12		
	h. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI)	OJ	12		
	i. Pemerintahan Yang Baik	OJ	12		
	j. Percepatan Pemberantasan Korupsi	OJ	12		
	k. Pola Pikir Pegawai Negeri Sipil	OJ	24		
	3 Team Teaching	OJ	114	150,000	17,100,000
	a. Dinamika Kelompok	OJ	24		
	b. Membangun Kerjasama Tim (Team Building)	OJ	24		
	c. Latihan Kesegaran Jasmani	OJ	42		
	d. Baris Berbaris	OJ	12		
	e. Tata Upacara Sipil (TUS)	OJ	12		
	4 Pendamping/Pengamat	OJ	246	125,000	30,750,000
	a. Pengarah/ceramah	OJ	96		
	b. Widyaiswara/tenaga pengajar	OJ	150		
	5 Penyelenggaraan Ujian				3,520,000
	a. Penyusunan Naskah Ujian	Paket	2	700,000	1,400,000
	b. Koreksi (2 naskah)		80	1,500	120,000
	c. Pengawas Ujian (4 Org, 2 Hr)		8	250,000	2,000,000
	6 Naskah/ Hand out	Naskah	19	100,000	1,900,000
	7 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan	Paket	1	1,500,000	1,500,000
III	Belanja Bahan				9,900,000
	1 Pengadaan ATK	Paket	1	2,500,000	2,500,000
	2 Pencetakan buku panduan, Undangan, Pencetakan dan penulisan STTPP	Paket	1	2,500,000	2,500,000
	3 Pencetakan/Penggandaan Modul	Paket	40	85,000	3,400,000
	4 Pengandaan/Folocopy	Paket	1	1,500,000	1,500,000
IV	Lain-lain *)	Paket	1	110,530,000	110,530,000
V	Total Biaya Penyelenggaraan (98,02% **)				221,600,000
VI	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG ***)	Orang	1		5,540,000

Keterangan :

- Lama program 24 hari, 216 jam pelajaran (45 menit), peserta 40 orang dan diasramakan

*) Rincian biaya Diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar), biaya pengiriman modul dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

**) Sesuai dengan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN (Keputusan Menkeu Nomor 140/KMK.02/2010 tanggal 26 Maret 2010)

***) Satuan Biaya belum termasuk pajak (PPh ps 22) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat

C. RINCIAN STANDAR BIAYA UMUM (SBU) DIKLATPIM TK.IV

1	2	3	4	5	6
	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
I	Honorarium Tim Penyelenggara				8,000,000
	1 Penanggung Jawab	OB	2	450,000	900,000
	2 Koordinator	OB	2	400,000	800,000
	3 Asisten Bidang Akademis	OB	2	300,000	600,000
	4 Asisten Bidang Pengajaran	OB	2	300,000	600,000
	5 Asisten Bidang Administrasi	OB	2	300,000	600,000
	6 Staf sekretariat	OB	10	250,000	2,500,000
II	Honorarium Tenaga Akademis				199,864,000
	1 Pengarahan/ Penjelasan	OJ	42	250,000	10,500,000
	a. Pengarahan Program	OJ	6		
	b. Isu Aktual Sesuai Tema	OJ	18		
	c. Penjelasan KKK dan KKA	OJ	6		
	d. Penjelasan KKP	OJ	6		
	e. Penjelasan OL	OJ	6		
	2 Penceramah (Muatan teknis Substanstif	OJ	24	1,150,000	27,600,000
	a. Pejabat eselon I			1,150,000	
	b. Pejabat eselon II			850,000	
	c. Pejabat eselon III			700,000	
	3 Widyaiswara/ Tenaga Pengajar :	OJ	123	250,000	30,750,000
	a. Kecerdasan Emosional	OJ	9		
	b. Pengenalan dan Pengukuran Potensi Diri	OJ	9		
	c. Etika Kepemimpinan Aparatur	OJ	6		
	d. SANRI	OJ	6		
	e. Dasar-dasar Administrasi Publik	OJ	6		
	f. Dasar-dasar Pemerintahan yang Baik	OJ	6		
	g. Manajemen SDM, Keuangan dan Materil	OJ	15		
	h. Koordinasi Hubungan Kerja	OJ	6		
	i. Operasionalisasi Pelayanan Prima	OJ	9		
	j. Pemecahan Masalah & Pengambilan Keputusan (PMPK)	OJ	12		
	k. Teknik Komunikasi dan Presentasi yang Efektif	OJ	9		
	l. Pengelolaan Informasi dan Teknik Pelaporan	OJ	9		
	m. Konsep dan indikator Pembangunan	OJ	6		
	n. Otonomi dan pembangunan Daerah	OJ	6		
	o. Kebijakan dan program Pembangunan Nasional	OJ	9		
	4 Team Teaching	OJ	216	150,000	32,400,000
	a. Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin	OJ	72		
	b. Pola Kerja Terpadu (PKT)	OJ	36		
	c. Kepemimpinan di Alam Terbuka	OJ	108		
	5 Pendamping/Pengamat	OJ	315	125,000	39,375,000
	a. Pengarah	OJ	84		
	b. Widyaiswara	OJ	123		
	c. Team Teaching	OJ	54		
	d. Observasi Lapangan	OJ	54		
	6 Pembimbing/Pendamping Diskusi	OJ	96	150,000	14,400,000
	a. KKP (4 Orang)	OJ	48		
	b. KKK dan KKA	OJ	48		
	7 Narasumber	OJ	100	200,000	20,000,000
	a. KKP (4 Orang)	OJ	40		
	b. KKK dan KKA (5 Orang)	OJ	60		
	8 Moderator	OJ	52	150,000	7,800,000
	a. KKP (4 Orang)	OJ	40		
	b. KKK dan KKA (1 orang)	OJ	12		
	9 Naskah/ Hand out	Naskah	22	250,000	5,500,000
	10 Penyelenggaraan Ujian				6,340,000
	a. Penyusunan Naskah Ujian	Paket	2	850,000	1,700,000
	b. Koreksi	Paket	80	30,000	2,400,000
	c. Pengawas Ujian (4 Org, 2 Hr)	OH	8	280,000	2,240,000
	11 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan	Paket	1	5,000,000	5,000,000
III	Belanja Bahan				60,750,000
	1 Pengadaan ATK	Paket	1	18,500,000	18,500,000
	2 Pencetakan buku panduan, Undangan, Pencetakan dan penulisan STTPP	Paket	1	13,750,000	13,750,000
	3 Pencetakan/Pengandaan Modul	Peserta	40	140,000	5,600,000
	4 Pengadaan Buku Referensi	Peserta	40	250,000	10,000,000
	5 Pengandaan/Fotocopy	Paket	1	12,900,000	12,900,000
IV	Lain-lain *)	Paket	1	442,785,000	442,785,000
V	Observasi Lapangan **)		40	2,500,000	100,000,000
VI	Total Biaya Penyelenggaraan (98,02% ***)				809,200,000
VII	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG ****)				20,230,000

Keterangan :

- Lama program 6 minggu, 287 jam pelajaran (45 menit), peserta 40 orang, diasramakan.
- Biaya Penyelenggaraan ujian tidak termasuk transport PP dan lumpsum pengawas Ujian.
- *) Rincian biaya Diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, keprotokolian, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar), biaya penginapan modul dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penelapannya oleh pejabat yang berwenang.
- **) Rincian biaya observasi lapangan (OL) dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan OL antara lain meliputi komponen biaya untuk: peninjauan, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, serta transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- ***) Sesuai dengan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN (Keputusan Menkau Nomor 140/KMK.02/2010 tanggal 28 Maret 2010).
- ****) Satuan Biaya belum termasuk pajak (PPH ps 22) dan biaya transportasi peserta ke dan dan tempat diklat.

D. RINCIAN STANDAR BIAYA UMUM (SBU) DIKLATPIM TK.III

1	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
	Honorarium Tim Penyelenggara				6,000,000
	1 Penanggung Jawab	OB	2	450,000	900,000
	2 Koordinator	OB	2	400,000	800,000
	3 Asisten Bidang Akademis	OB	2	300,000	600,000
	4 Asisten Bidang Pengajaran	OB	2	300,000	600,000
	5 Asisten Bidang Administrasi	OB	2	300,000	600,000
	6 Staf sekretariat	OB	10	250,000	2,500,000
	Honorarium Tenaga Akademis				233,970,000
	1 Pengarahan/ Penjelasan:	OJ	42	250,000	10,500,000
	a. Pengarahan Program	OJ	6		
	b. Isu Aktual Sesuai Tema	OJ	18		
	c. Penjelasan KKK dan KKA	OJ	6		
	d. Penjelasan KKP	OJ	6		
	e. Penjelasan OL	OJ	6		
	2 Penceramah (Muatan Teknis Substantif Lembaga) :	OJ	24	1,150,000	27,600,000
	a. Pejabat eselon I			1,150,000	
	b. Pejabat eselon II			850,000	
	c. Pejabat eselon III			700,000	
	3 Widyaiswara/ Tenaga Pengajar :	OJ	150	250,000	37,500,000
	a. Pengembangan Potensi Diri	OJ	18		
	b. Kepemimpinan Dalam organisasi	OJ	18		
	c. Analisis Kebijakan Publik	OJ	9		
	d. Hukum Administrasi Negara (HAN)	OJ	6		
	e. Membangun Pemerintahan yang Baik	OJ	9		
	f. Kepemimpinan Dalam Keragaman Budaya	OJ	6		
	g. Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja	OJ	9		
	h. Pengembangan Pelaksanaan pelayanan prima	OJ	12		
	i. Pemberdayaan SDM	OJ	9		
	j. AKIP dan pengukuran Kinerja	OJ	12		
	k. Teknologi Informasi dalam Pemerintahan	OJ	6		
	l. Telaahan Staf Paripurna	OJ	9		
	m. Teori dan Indikator Pembangunan	OJ	9		
	n. Pembangunan Daerah, Sektor dan Nasional	OJ	9		
	o. Sistem Pengelolaan Pembangunan	OJ	9		
	4 Team Teaching :	OJ	240	150,000	36,000,000
	a. Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin	OJ	84		
	b. Teknik-teknik Analisis Manajemen	OJ	48		
	c. Kepemimpinan di Alam Terbuka	OJ	108		
	5 Pendamping/Pengamat	OJ	402	125,000	50,250,000
	a. Pengarah	OJ	96		
	b. Widyaiswara	OJ	150		
	c. Team Teaching	OJ	66		
	d. Observasi Lapangan	OJ	90		
	6 Pembimbing/Pendamping Diskusi :	OJ	168	150,000	25,200,000
	a. KKP (4 Orang)	OJ	84		
	b. KKK dan KKA	OJ	84		
	7 Narasumber Seminar:	OJ	124	200,000	24,800,000
	a. KKP (4 Orang)	OJ	40		
	b. KKK dan KKA (5 Orang)	OJ	60		
	c. Observasi Lapangan (4 orang)	OJ	24		
	8 Moderator Seminar :	OJ	52	150,000	7,800,000
	a. KKP (4 Orang)	OJ	40		
	b. KKK dan KKA (1 orang)	OJ	12		
	9 Naskah/ Handout :	Naskah	22	250,000	5,500,000
	10 Penyelenggaraan ujian :				3,820,000
	a. Penyusunan Naskah Ujian	Paket	2	850,000	1,700,000
	b. Koreksi	Paket	80	1,500	120,000
	c. Pengawas Ujian (4 Org, 2 Hr)	OH	8	250,000	2,000,000
	11 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan :	Paket	1	5,000,000	5,000,000

IV	Belanja Bahan :				66,010,000
	1 Pengadaan ATK	Paket	1	22,510,000	22,510,000
	2 Pencetakan buku panduan, Undangan, Pencetakan dan penulisan STTPP	Paket	1	17,500,000	17,500,000
	3 Pencetakan/Penggandaan Modul	Peserta	40	150,000	6,000,000
	4 Pengadaan Buku Referensi	Peserta	40	250,000	10,000,000
	5 Penggandaan/Fotocopy	Paket	1	10,000,000	10,000,000
V	Lain-lain *)	Paket	1	419,020,000	419,020,000
VI	Observasi Lapangan **)	orang	40	4,000,000	160,000,000
	Total Biaya Penyelenggaraan (98,02%) ****)				885,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG *****)				22,125,000

Keterangan :

- Lama program 7 minggu, 360 jam pelajaran (45 menit), peserta 40 orang, diasramakan.
- Biaya Penyelenggaraan ujian tidak termasuk transport PP dan lumpsum pengawas Ujian.
- *) Rincian biaya Diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar), biaya pengiriman modul dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- ***) Rincian biaya observasi lapangan (OL) dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan OL antara lain meliputi komponen biaya untuk: penjajagan, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- ****) Sesuai dengan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN (Keputusan Menkeu Nomor 140/KMK.02/2010 tanggal 26 Maret 2010).
- *****) Satuan Biaya belum termasuk pajak (PPh ps 22) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Juni 2010

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ASMAWI REWANSYAH

